



PUTUSAN

Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAKMUR JAYA, S.Kep., S.H., MH.Kes.**, advokat yang berkantor di Jl. Pasirjati Utama K2 No. 58A Pasirjati Residence, Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdomisili elektronik di makmur7aya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2538/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Juli 2023, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 24 Juli 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, pada tanggal 04 Agustus 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1436 H, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengucapkan **SIGHAT TA'LIK** terhadap Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama
 - 3.1 XXXXXXXXXX yang lahir di Bandung pada tanggal 16 Mei 2016.
4. Bahwa selama kurang lebih 6 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri.
5. Bahwa sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Mei 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan, sering cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena setiap kali Pemohon diajak oleh Termohon untuk hidup bersama/pindah ke Aceh dimana termohon tinggal bersama orang tuanya.
6. Bahwa Pemohon adalah suami yang mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga sedangkan antara tempat bekerja Pemohon dengan rumah tinggal orang tua Termohon jarak terlalu jauh, kiranya sangatlah wajar dan sangat beralasan apabila Pemohon tetap

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



menghendaki agar Termohon bersedia untuk tinggal menjadi satu rumah di Bandung yang lebih dekat dengan tempat Pemohon bekerja.

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut, terhitung telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 sehingga dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan sering cekcok, pertengkaran secara terus - menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku di benarkan adanya perceraian.

9. Bahwa sesuai dengan alasan "â€" alasan tersebut di atas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon selaku istrinya di Pengadilan Agama Soreang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 08 Agustus 2023 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu MAKMUR JAYA, S.Kep., S.H., MH.Kes., advokat yang berkantor di Jl. Pasirjati Utama K2 No. 58A Pasirjati Residence, Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2538/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Juli 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Xxxxxxxx Kabupaten Bandung, mengaku sebagai anak Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Bandung Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu sampai sekarang;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023, Pemohon memberikan kuasa kepada MAKMUR JAYA, S.Kep., S.H., MH.Kes., advokat yang berkantor di Jl. Pasirjati Utama K2 No. 58A Pasirjati Residence, Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2538/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:
a) sejak bulan Mei 2016 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah anak Pemohon dan sepupu Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2016, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْتٌ وَلَا يُنْفَكُ عَنْهُ نَجَاتٌ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْتٌ وَلَا يُنْفَكُ عَنْهُ نَجَاتٌ

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د رَأِ الْمَافَسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah oleh kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.Ag.
Hakim Anggota II,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
-			
	Relaas	:	Rp20.000,00
	Panggilan I	:	
-	Redaksi	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp270.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4419/Pdt.G/2023/PA.Sor